



PUTUSAN

Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ANGGA WINANDA GUNAWAN ALIAS ANGGA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Angga Winanda Gunawan Alias Angga ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023, perpanjangan penangkapan pada tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa Angga Winanda Gunawan Alias Angga ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 1 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Juni 2024 s/d tanggal 10 Juli 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Juli 2024 s/d tanggal 8 September 2024;

Halaman 2 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **JEZZY ANGGA JORDAN ALIAS ANGGA;**
2. Tempat lahir : Perbaungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah No. 19 Lingkungan Pekan
I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan
Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jezzy Angga Jordan Alias Angga ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023, perpanjangan penangkapan pada tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa Jezzy Angga Jordan Alias Angga ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Juni 2024 s/d tanggal 10 Juli 2024;

Halaman 3 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Juli 2024 s/d tanggal 8 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alamsyah, S.H., Taufik Hidayat Lubis, S.H., Japrial Dian, S.H., masing-masing Advokat pada Law Office Alamsyah, S.H. & Associates, Beralamat di Jalan Sempurna Perumahan Kenanga Asri No. 316 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dibawah register W2U19.50/Pid/SK/2024/PN Srh tanggal 29 Februari 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Halaman 4 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA bersama dengan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Jalan umum tepatnya Deli Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA sedang mengendarai sepeda motor merk suzuki satria warna hitam dengan nopol BK 6247 AEJ dengan membonceng Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib di pinggir jalan tepatnya Jalan Deli Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai oleh Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI (ketiganya petugas Kepolisian Polres Serdang Bedagai) dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Deli Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI melakukan patroli ke Jalan Deli Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Pada saat melakukan patroli Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI melihat Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA megendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI menghampiri orang tersebut dan langsung memberhentikan sepeda motornya. Kemudian pada saat Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI memberhentikan Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA, maka Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA mencoba melarikan diri dan Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI melakukan pengejaran lalu pada saat melarikan diri Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA membuang 1

Halaman 6 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dari genggam tangan kanannya, lalu pada saat Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAH, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA, AIPTU KHAIRUN S. HARAHAH dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA dan setelah itu membawa Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA ke tempat dari salah satu yang berhasil Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAH, Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAH, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI amankan membuang Narkotika jenis shabu pada saat melakukan pengejaran. Kemudian AIPTU KHAIRUN S. HARAHAH, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dihadapan Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA. Selanjutnya Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAH, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI melakukan intorgasi dan Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA telah mengaku membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram di pinggir jalan. Pada saat dilakukan pengejaran diakuin oleh Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik mereka. Kemudian Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI

Halaman 7 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIADI langsung membawa Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA ke kantor Polsek Perbaungan dan dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai berserta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna hitam BK 6247 AEJ yang ditemukan untuk untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA ditangkap sehubungan memiliki Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dari DARMA (DPO) pada hari Selasa 12 Desember 2023 dengan harga Rp40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) di Kampung Banten Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA pernah menjual Narkotika jenis shabu dan sudah pernah 3 (tiga) kali membelikan orang lain Narkotika jenis shabu dengan mendapatkan upah Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Kampung Pon Nomor : 293/UL.10053/2023 tanggal 13 Desember 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 8 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7959/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik Terdakwa ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA bersama dengan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Jalan umum tepatnya Deli Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA sedang mengendarai sepeda motor merk suzuki satria warna hitam dengan nopol BK 6247 AEJ dengan membonceng Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib di pinggir jalan tepatnya Jalan Deli Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai oleh Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI (ketiganya petugas Kepolisian Polres Serdang Bedagai) dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Deli Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI melakukan patroli ke Jalan Deli Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Pada saat melakukan patroli Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI melihat Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA megendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI menghampiri orang tersebut dan langsung memberhentikan sepeda motornya. Kemudian pada saat Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI memberhentikan Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA, maka Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA mencoba melarikan diri dan Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI melakukan pengejaran lalu pada saat melarikan diri Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis

Halaman 10 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dari genggam tangan kanannya, lalu pada saat Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA, AIPTU KHAIRUN S. HARAHAP dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA dan setelah itu membawa Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA ke tempat dari salah satu yang berhasil Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAP, Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI amankan membuang Narkotika jenis shabu pada saat melakukan pengejaran. Kemudian AIPTU KHAIRUN S. HARAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dihadapan Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA. Selanjutnya Saksi AIPTU KHAIRUN S. HARAHAP, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI melakukan intorgasi dan Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA telah mengaku membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram di pinggir jalan. Pada saat dilakukan pengejaran diakuin oleh Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik mereka. Kemudian Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI dan Saksi AIPDA TRI HERIADI langsung

Halaman 11 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA ke kantor Polsek Perbaungan dan dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai berserta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna hitam BK 6247 AEJ yang ditemukan untuk untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA ditangkap sehubungan memiliki Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Kampung Pon Nomor : 293/UL.10053/2023 tanggal 13 Desember 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7959/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik Terdakwa ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Angga Winanda Gunawan Alias Angga dan Terdakwa II Jezzy Angga Jordan Alias Angga tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Srh atas nama Terdakwa I Angga Winanda Gunawan Alias Angga dan Terdakwa II Jezzy Angga Jordan Alias Angga tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 3 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai No. Reg. Perkara: PDM-960/Eoh.2/Sei.Rph/03/2024, tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atu Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika seagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria warna hitam BK 6247 AEJ;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa I ANGGA WINANDA GUNAWAN Alias ANGGA dan Terdakwa II JEZZY ANGGA JORDAN Alias ANGGA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Srh, tanggal 5 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Angga Winanda Gunawan Alias Angga dan Terdakwa II Jezzy Angga Jordan alias Angga** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bentuk bukan tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria warna Hitam BK 6247 AEJ;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid/2024/PN Srh jo Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Srh yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Srh, tanggal 5 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa

Halaman 15 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 19 Juni 2024 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa namun belum ditanda tangani dan pada tanggal 25 Juni 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2024 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Srh diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2024 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Srh, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses berkas perkara banding tersebut dengan memeriksa dan mengadili perkara yang dimintakan banding tersebut ditingkat banding, karena menurut Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding tidak ada keharusan untuk membuat memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan meneliti apakah ada kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Hukum Acara Pidana maupun kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Srh, tanggal 5 Juni 2024, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bentuk bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dalam hubungannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atas perbuatannya tetapi lebih dititik beratkan kepada pembinaan perilaku karena Para Terdakwa juga tidak terbukti masuk dalam jaringan peredaran narkoba ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan.**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana tersebut terlalu berat jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terddakwa dan dipandang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan Para

Halaman 17 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga lamanya pidana tersebut perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika dibandingkan lamanya pidana dengan jumlah barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan lamanya pidana selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**, terlalu berat dan kurang adil bagi para terdakwa juga tidak ada suatu bukti yang dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa masuk didalam jaringan peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya oleh karena itu pidana tersebut perlu dikurangi sebagaimana disebut dalam amar putusan ini dengan harapan para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa seperti yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan para terdakwa, tetapi bertujuan untuk pembinaan bagi para terdakwa agar melalui pembinaan tersebut diharapkan para terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Srh, tanggal 5 Juni 2024 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Halaman 18 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Srh, tanggal 5 Juni 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Angga Winanda Gunawan Alias Angga dan Terdakwa II Jezzy Angga Jordan alias Angga** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 19 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria warna Hitam BK 6247 AEJ;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;**
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh kami SERLIWATY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H., dan YOSERIZAL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.,

dto

SERLIWATY, S.H., M.H.,

dto

YOSERIZAL, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H.,

Halaman 21 dari 18 Halaman Perkara Nomor 1411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)